

MUSLIM MUFTI, M.SI.

POLITIK
ISLAM
SEJARAH DAN PEMIKIRAN

Pengantar
Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.



MUSLIM MUFTI, M.SI.

POLITIK ISLAM

SEJARAH DAN PEMIKIRAN

Pengantar

Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

KUTIPAN PASAL 72:

Ketentuan Pidana Undang-Undang.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MUSLIM MUFTI, M.Si.

Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran

Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

Cet. I: Mei 2015 277 hlm; Ukuran Isi: 16 x 24 cm

ISBN: 978-979-076-516-0

Copy Right © 2015 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

Design Cover : Tim Pustaka Setia
Seting, Montase, Layout : Tim Redaksi Pustaka Setia
Cetakan I : Juni 2015
Diterbitkan oleh : **CV PUSTAKA SETIA**
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. : (022) 5210588 - 5224105
Faks. : (022) 5224105
Website : www.pustakasetia.com
BANDUNG 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jabar)

KATA PENGANTAR

Esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Politik Islam menjelaskan hubungan antara Islam sebagai agama dengan kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolok ukur dalam pengelolaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnya.

Siyasah syar'iyah atau politik hukum Islam adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan masyarakat sejalan dengan ruh syariat dan tujuannya dalam upaya merealisasikan kemaslahatan hidup yang bertumpu pada pola hukum Islam. Semua pengendalian diarahkan pada moral dan politis yang dapat mengantarkan warga negara ke dalam kehidupan yang adil, ramah, maslahah, dan hikmah.

Tujuan utama politik Islam sama dengan tujuan syariat Islam yang dikemukakan oleh As-Syathibi, yaitu memelihara agama; memelihara akal; memelihara jiwa; memelihara harta; memelihara keturunan. Lima tujuan tersebut bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin yang mengelola negara, melainkan juga masyarakat ikut memikul tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, dalam politik Islam penguasa

dan rakyat harus bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut meskipun tugas dan kewajiban yang dipikulnya berbeda.

Politik Islam bertitik tolak dari prinsip ketauhidan, keadilan, kemanusiaan, persamaan, toleransi, tanggung jawab bersama, dan kritik membangun. Dengan prinsip itulah pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemaslahatan umat.

Buku yang ada di hadapan para pembaca menguraikan terminologi politik Islam, sejarah, filosofi, dan berbagai pemikiran politik Islam yang membuka wawasan para mahasiswa dan para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan politik Islam yang merupakan salah satu mata kuliah dasar umum untuk program studi ilmu politik dan politik Islam atau *Siyasah Syar'iyah*.

Saya mendukung terbitnya buku ini karena akan memberikan manfaat untuk kita semua.

Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.

PENGANTAR PENULIS

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk mengenai negara dan politik. Politik adalah pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatu syuunil ummah*) dalam dan luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah *daulah* (negara), sedangkan umat melakukan *muhasabah* (kritik, saran, dan nasihat) kepada *daulah* (khalifah). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan *mabda* (akidah dan peraturan) Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam ke seluruh dunia.

Eep Saefullah Fatah mengatakan bahwa Islam mewajibkan berdirinya partai politik yang berjuang menyebarkan dakwah Islam dan melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, termasuk kepada penguasa. Berbeda dengan sistem demokrasi, khususnya demokrasi liberal, dalam Islam tidak dikenal parpol pemerintah (penguasa) dan parpol oposisi. Dalam Islam, kekuasaan terletak di satu tangan, yaitu kepala negara atau khalifah. Khalifah sebagai penguasa tunggal, berhak mengangkat perangkat negara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, dalam Islam para politikus yang aktif dalam partai politik tidak berarti terlibat dalam kekuasaan. Para politikus punya tugas besar bersama partainya, yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*.

termasuk *muhasabah* kepada penguasa agar kepentingan umat tetap terpelihara.

Politik Islam bermakna mengelola urusan umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mengatur berbagai kepentingan umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah atau imam dalam upaya mencapai kemaslahatan umat.

Buku ini menguraikan materi secara mendalam mengenai politik Islam dalam perspektif pemikiran tradisional dan modern. Penyusunan buku ini disesuaikan dengan mata kuliah politik Islam yang disajikan di perguruan tinggi di Indonesia, terutama di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Islam (Syariah) program studi Politik Islam (Siyasah) dan Hukum Ketatanegaraan dalam Islam.

Saya mengharapkan dengan hadirnya buku ini akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan para pembaca yang memerlukan literatur untuk memahami politik Islam.

Muslim Mufti, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB 1	KONSEP POLITIK ISLAM	15
A.	Pendahuluan	15
B.	Pandangan Umum Politik Islam	17
C.	Unsur-unsur Politik	24
D.	Kekuasaan	26
E.	Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam	27
F.	Ruang Lingkup Politik Islam	30
G.	Pemikiran Politik Islam	31
H.	Paradigma Politik Islam	34
I.	Pemikir Politik Islam di Indonesia	36
BAB 2	KEPEMIMPINAN POLITIK	43
A.	Kepemimpinan Secara Umum	43
B.	Pandangan Islam dalam Kepemimpinan	48
C.	Pemilihan Kepemimpinan Politik Islam	51
D.	Kriteria Kepemimpinan Islam	56
E.	Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif Islam	56

BAB 3	KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW.	69
	A. Politik pada Masa Rasulullah SAW.	70
	B. Nilai-nilai Politik dalam Al-Quran	88
BAB 4	POLITIK KHULAFU AL-RASYIDIN	91
	A. Abu Bakar Al-Shiddiq	91
	B. Umar ibn Khatthab	96
	C. Utsman ibn Affan	100
	D. Ali ibn Abi Thalib	106
BAB 5	PEMIKIRAN POLITIK SUNNI DAN SYI'AH	113
	A. Perpecahan Sunni dan Syi'ah	113
	B. Perkembangan dan Hakikat Syi'ah	119
	C. Perkembangan dan Hakikat Sunni	123
	D. Pemikiran Politik Sunni	125
	E. Pemikiran Politik Syi'ah	127
	F. Perbedaan Antara Sunni dan Syi'ah	129
BAB 6	MODERNISME PEMIKIRAN POLITIK	133
	A. Pemikiran Politik Muhammad Abduh	134
	B. Pengaruh Pemikiran Muhammad Abduh	143
BAB 7	PEMIKIRAN AL-MAWARDI DALAM AL-AHKAM AL-SULTANIYYAH	147
	A. Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi	147
	B. Guru dan Murid Al-Mawardi	150
	C. Pemilihan Imam (Khalifah)	151
	D. Penerimaan Pihak Penerima Amanat (Putra Mahkota) Adalah Syarat dalam Imamah (Kepemimpinan)	152

	E. Pemberian Jabatan Putra Mahkota kepada Dua Orang atau Lebih Secara Berurutan	154
	F. Ruang Lingkup Kekuasaan Pejabat-pejabat Imam (Khalifah)	155
	G. Tugas-tugas Pemimpin Menurut Imam Al-Mawardi	155
	H. Sebutan Khalifah untuk Imam (Khalifah)	157
	I. Pemecatan Imam (Khalifah)	158
BAB 8	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA	161
	A. Mohammad Natsir	161
	B. Sikap Politik Mohammad Natsir	165
	C. Agama dan Sekularisme Menurut Mohammad Natsir	166
	D. Dampak Sekularisme dalam Tata Negara	167
	E. Kelebihan Agama	167
	F. Agama dan Negara Menurut Pandangan Natsir	168
	G. Polemik Keagamaan dan Kebangsaan	171
BAB 9	PEMIKIRAN POLITIK KARTOSUWIRYO DAN SOEKARNO	175
	A. Biografi Kartosuwiryo	176
	B. Pemikiran Politik Kartosuwiryo	177
	C. Soekarno	188
	D. Pemikiran Nasakom Soekarno dan Relevansinya dalam Politik Indonesia Kontemporer	194
BAB 10	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NURCHOLIS MADJID	199
	A. Biografi Nurcholis Madjid	199
	B. Pemikiran Nurcholis Madjid	202

BAB 11	PEMIKIRAN POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI INDONESIA	213
A.	Pemikiran Politik Nahdatul Ulama di Indonesia	213
B.	Pemikiran Politik Muhammadiyah di Indonesia	216
C.	Pemikiran Politik Persatuan Islam di Indonesia	220
BAB 12	SYARIAT ISLAM	223
A.	Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam	225
B.	Macam-macam HAM dalam Islam	226
C.	Syariat Islam dan Berbagai Pemikiran Sosial-Budaya	231
BAB 13	GERAKAN ISLAM FUNDAMENTALISME RADIKAL, DAN SALAFI RADIKAL	235
A.	Pengertian Gerakan Islam	235
B.	Pengertian Islam Kontemporer dan Gerakan Pembaharuan Islam serta Lahirnya Organisasi-organisasi Islam di Indonesia	236
C.	Bentuk-bentuk Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia	239
D.	Dinamika Baru Politik Islam Indonesia	241
E.	Agenda Baru Politik Islam Indonesia	250
BAB 14	ISLAM LIBERAL	253
A.	Pengertian Islam Liberal	253
B.	Munculnya Islam Liberal di Indonesia	256
C.	Gagasan Pemikiran Islam Liberal	258

D.	Corak Pemikiran Islam Liberal (Liberal-Moderat)	261
E.	Islam dan Modernisasi: Catatan Atas Paham Sekularisasi Nurcholis Madjid	263
F.	Telaah terhadap Wacana Islam Liberal	266

DAFTAR PUSTAKA	271
PROFIL PENULIS	277



A. Pendahuluan

Ciri khas yang menonjol dalam Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT. (penyerahan diri). Islam merupakan ajaran yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dalam masyarakat.¹

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (*siyasah*) adalah pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatu syuunil ummah*), baik dalam maupun luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah *daulah* (negara), sedangkan umat melakukan *muhasabah* (kritik, saran, dan nasihat) kepada *daulah* (khalifah). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan *mabda* (akidah dan peraturan) Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam ke seluruh dunia.

¹ Syarifuddin Jurudi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 509.

Umat Islam wajib menyibukkan diri dalam menggeluti masalah-masalah politik internasional ataupun regional sehingga pahamakan fakta politik yang sedang terjadi dan mampu mengambil sikap berdasarkan *mabda* Islam untuk memelihara kepentingan umat dan *daulah*, baik di dalam maupun di luar negeri. Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja orang yang bangun di pagi hari dan tidak memerhatikan urusan (kepentingan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)."

Dalam menggeluti politik dalam negeri, kaum Muslimin wajib memerhatikan pelaksanaan pemerintahan dan meluruskannya jika terjadi penyimpangan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW. bersabda: "Siapa saja yang melihat penguasa yang zalim dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengingkari janji Allah, menyalahi sunnah Rasul, mengambil hak-hak hamba Allah, lalu tidak mengubahnya dengan perkataan ataupun perbuatan, maka pasti Allah akan menempatkannya di tempat penguasa zalim itu (di akhirat)" (H.R. Ibnu Katsir).

Islam mewajibkan berdirinya partai politik yang berjuang untuk Islam dengan tugas menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang kafir di seluruh dunia dan melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, termasuk kepada penguasa. Allah SWT. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ ﴿١٤﴾

عمران: ١٤

Artinya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 'Imrān [3]: 104)

Berbeda dengan sistem demokrasi, khususnya demokrasi liberal, dalam Islam tidak ada parpol pemerintah (penguasa) dan parpol oposisi. Dalam Islam, kekuasaan terletak di satu tangan, yaitu kepala negara atau khalifah. Khalifah sebagai penguasa tunggal berhak mengangkat

perangkat negara untuk menjalankan pemerintahan. Dalam Islam para politikus yang aktif dalam partai politik tidak berarti terlibat dalam kekuasaan. Akan tetapi, para politikus punya tugas besar bersama partainya, yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar* termasuk *muhasabah* kepada penguasa agar kepentingan umat tetap terpelihara.²

Jika beralih dalam pembahasan politik Islam yang kontemporer, tentu tidak hanya membahas tentang penguasa. Para Islamolog ketika berbicara tentang politik Islam pada umumnya bukan membahas tentang struktur negara, melainkan lebih berkonsentrasi pada sub-struktur (misalnya, adanya lembaga demokrasi, lembaga peradilan, dan lainnya) dan tujuannya (seperti keadilan, pemberdayaan rakyat, musyawarah, dan lainnya). Jika pembicaraan diarahkan pada struktur negara, tentu akan berbeda antara satu negara dengan negara lain sesuai dengan hasil ijtihad.

Dalam bab ini, penulis mengambil tema mengenai konsep politik Islam. Konsep politik Islam akan penulis bagi ke dalam beberapa sub-pembahasan yang lebih terperinci, yaitu definisi politik, definisi Islam, paradigma politik dalam Islam, dan pemikiran politik Islam di Indonesia.



B. Pandangan Umum Politik Islam

Dengan memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebijakan bersama). Dalam konteks ini, Alferd Stefan misalnya, menekankan bahwa kebijakan umum dengan keharusan moral yang dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan, dan atas inisiatif sendiri, memaksa perubahan besar pada sebuah masyarakat yang sudah mapan agar dapat diciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik. Dalam kerangka itu, politik dalam konteks membutuhkan nilai-nilai

² Eep Saefulloh Fatah, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 30.



A. Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagai proses yang memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau orang, pengorganisasian dari aktivitas untuk mencari sasaran, pemeliharaan hubungan, kerja sama dan *teamwork*, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok. Hal tersebut memberi penjelasan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi, memotivasi, dan pengorganisasian aktivitas untuk mencapai sasaran.

Berikut penjelasan teori yang mengemukakan tentang kepemimpinan.

1. Teori Genetis (*The Great Man Theory*)

Teori ini menjelaskan mengenai seorang pemimpin yang sudah mempunyai sifat-sifat yang luar biasa dan istimewa sejak lahir. Dikutip dari Kartini Kartono,¹ ada dua poin yang menggambarkan

¹ Kartini Kartono, *Penimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. hlm. 33.

teori genetis. *Pertama*, pemimpin itu tidak dibuat, tetapi terlahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakat alami sejak lahir. *Kedua*, sudah ditakdirkan menjadi pemimpin.

2. Teori Sifat (*Traits Theory of Leadership*)

Teori ini menjelaskan kemampuan alami manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Teori ini menempatkan sesuatu yang khas untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya, cermat dalam mengambil keputusan, berani menghadapi risiko, percaya diri, mempunyai intelegensi yang baik, memiliki stamina yang lebih, berani bersaing, mempunyai sifat empati, dan berkemauan yang kuat.²

3. Teori Perilaku (*Behavioral Theory of Leadership*)

Pada teori ini seseorang yang menjadi pemimpin harus dididik, disiapkan, dan tidak lahir begitu saja.³

4. Teori Ekologis atau Sintetis

Teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori terdahulu (genetis dan sosial). Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila sejak lahir telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan serta sesuai dengan tuntutan lingkungan.⁴

5. Teori Situasional (*Situational Theory of Leadership*)

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori perilaku yang menempatkan perilaku pemimpin dalam dua kategori, yaitu autokratis dan demokratis.⁵

6. Teori Kontingensi (*Contingency Theory of Leadership*)

Teori ini memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan dengan lingkungan, yang dapat menentukan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk situasi yang cocok pula. Menurut teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan terbaik dalam segala situasi.⁶

²⁾ Wuradji, *The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hlm. 21-22.

³⁾ Sudarwan Danim, *Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 8.

⁴⁾ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan...*, hlm. 33.

⁵⁾ Wuradji, *The Educational Leadership...*, hlm. 24.

⁶⁾ Sudarwan Danim, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm. 8.

7. Teori Karismatik (*Charismatic Theory*)

Dalam teori ini, para pengikut memiliki keyakinan bahwa pemimpin mereka diakui memiliki kemampuan luar biasa, yaitu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Menurut Robert House, terdapat tiga komponen utama sebagai indikator dari pemimpin karismatik, yaitu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, dominan dalam segala hal, baik sifat pribadi yang unggul, terpuji, dapat dipercaya, maupun pengaruh yang sangat kuat hingga pengikutnya seperti terbuai mengikuti perintahnya.⁷

8. Teori Transaksional (*Transactional Theory of Leadership*)

Teori ini disebut juga sebagai teori manajemen. Kajiannya berfokus pada peran pengawasan, organisasi, dan kinerja kelompok. Teori ini menggunakan prinsip sistem ganjaran dan hukuman (*reward and punishment*).

9. Teori Transformasional (*Relational Theory of Leadership*)

Teori ini disebut juga sebagai teori-teori relasional kepemimpinan. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang dengan membantu anggota memahami potensinya untuk ditransformasikan menjadi perilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi dalam kebersamaan. Pemimpin transformasional umumnya memiliki etika yang tinggi dan standar moral.⁸

Kepemimpinan secara umum memiliki empat tipe yang dominan, yaitu sebagai berikut.

1. Tipe Kepemimpinan Karismatik

Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk memengaruhi orang lain sehingga mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang dapat dipercaya. Kepemimpinan karismatik dianggap memiliki kekuatan gaib dan kemampuan yang *superhuman* yang diperolehnya sebagai karunia Yang Mahakuasa. Kepemimpinan yang karismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada

⁷⁾ Wuradji, *The Educational Leadership...*, hlm. 26-27.

⁸⁾ Sudarwan Danim, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm. 9.

"Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka. Dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa" (Al-Afwah Al-Audi, penyair Jahiliah).¹

Ungkapan tersebut menjadi salah satu landasan umat Muslim merasa wajib mengangkat seorang pemimpin, baik itu wajib berdasarkan akal maupun berdasarkan syariat. Hal tersebut berlaku sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. sebagai pengambilalihan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia karena Nabi Muhammad SAW. merupakan Nabi terakhir, Nabi penyempurna. Oleh karena itu, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul Allah SWT. menjadi panutan dan teladan umat Islam.

Berasal dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, agama Islam. Pada saat yang sama tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, ulet, dan efektif. Kini tiga belas abad setelah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Siapa pun tidak dapat mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh besar di dunia.

Berbicara tentang model kepemimpinan Rasulullah SAW. yang merupakan *rahmatan lil 'alamin*, pada hakikatnya adalah bicara tentang

¹ Imam Al-Mawardi, Penerjemah: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007, hlm. 1.

seorang tokoh pemimpin yang universal komprehensif karena misi kepemimpinan Rasulullah tidak hanya tertuju kepada suatu kaum atau golongan, tidak pula terhadap suatu bangsa atau keturunan yang berbeda karena adat dan agamanya, warna kulit dan bangsawannya. Akan tetapi, sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahwa misi yang dibawa Rasulullah SAW. mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yaitu *kaffatan linnas* dan *rahmatan lil 'alamin*.



Politik pada Masa Rasulullah SAW.

1. Sikap Politik Arab pada Masa Rasulullah SAW.

Untuk mengenal lebih masa sebelum munculnya Islam, kita akan membahas sekilas periode Jahiliah. Sebelum munculnya Islam disebut sebagai masa Jahiliah. Pada masa itu, praktik-praktik Jahiliah benar-benar merata. Selain itu, tidak ada aturan atau nabi di negeri Arab untuk membimbing manusia. Negeri Arab, khususnya Hijaz, adalah padang luas yang kering. Orang-orang badui pada masa itu hidup di padang yang kering, sebagian besar waktu mereka juga digunakan untuk mencari air. Kondisi sulit dan kehidupan keras pada masa itu membentuk karakter khusus bagi bangsa Arab. Karena kondisi sulit itu, banyak orang Arab yang kehilangan karakter mulianya.²

Sejarah Arab badui banyak diliputi dengan perang. Pada masa itu, dikenal dengan istilah *Ayyamul Arab*. Pada umumnya, perang pada masa itu terjadi karena perselisihan dan pertikaian binatang dan padang rumput. Fanatisme pun menjadi salah satu karakter menonjol di Arab.

Pada masa itu konflik sering terjadi, bahkan perang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Masyarakat pada masa Jahiliah tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang mulia. Mereka beranggapan bahwa perempuan sumber kehinaan. Bahkan, dalam sejarah disebutkan bahwa mereka tega mengubur anak perempuan dalam kondisi hidup untuk menutupi rasa malu. Bangsa Arab juga meyakini

² Ahmad Al-Ussairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi hingga Abad 20*, Jakarta: Akbar Medi, 2009, hlm. 47

bahwa kaum perempuan tidak dapat menerima warisan, bahkan mereka dianggap seperti barang dari warisan.

Rasulullah SAW. diutus di tengah masyarakat Jahiliah untuk menyampaikan berita kebahagiaan. Masyarakat Arab pada masa itu benar-benar tertinggal. Untuk itu, masyarakat Arab tidak termasuk dalam kekuatan yang diperhitungkan dunia. Setelah kehadiran Rasulullah SAW, masyarakat Arab mengalami perubahan dalam waktu singkat, baik dari sisi keyakinan, budaya maupun peradaban.

Setelah diutus menjadi Rasulullah, Muhammad SAW. menjelaskan prinsip-prinsip agama Islam selama 13 tahun di Mekah. Dakwah selama bertahun-tahun tidak menghasilkan kondisi untuk membentuk pemerintahan dan membangun peradaban baru. Kondisi politik di Mekah berlandaskan sistem kelompok dan suku. Ada kemungkinan kondisi politik rasialis ini yang menyebabkan tertutupnya jalan Rasulullah SAW. untuk membangun peradaban baru. Untuk itu, Rasulullah SAW. melakukan hijrah ke Madinah.³

Dalam sistem politik Mekah, jabatan tidak dibagi berlandaskan kepriawaian, kebijaksanaan, dan kekuatan, tetapi bertumpu pada tradisi dan warisan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, kapabilitas untuk membentuk peradaban yang cemerlang benar-benar tertutup. Selain itu, letak geografi Mekah juga menjadi faktor lain. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Islam pertama tidak dapat dibentuk di Mekah. Meskipun Mekah saat itu sebuah kota, tetapi pada dasarnya masyarakat di kota itu kehilangan solidaritas.

Dari sisi lain, masyarakat Mekah merupakan para pedagang yang selalu berpikir untung dan rugi. Adapun masyarakat Madinah merupakan para petani dan pekerja keras yang bersedia mengemban kesulitan orang lain. Selain itu, masyarakat Mekah merasa nyaman di sebelah Kakbah yang juga didukung dengan tradisi-tradisi Jahiliah. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Mekah kompak mempertahankan tradisi-tradisi Jahiliah dan kota Mekah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rasulullah SAW. memutuskan berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, Rasulullah berhijrah ke Taif, tetapi masyarakat itu menyikapi Rasulullah dengan tindakan tidak terpuji.

³ Ahmad Al-Ussairy, *Ibid.*, hlm. 52.

Khulafa Al-Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, yakni khalifah-khalifah yang tepercaya atau yang mendapat petunjuk. Khalifah "penerus nabi" merupakan jabatan yang dipangku para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW. wafat. Khalifah merupakan singkatan dari *khalifah Rasulullah*, sedangkan *khilafah* merupakan pemerintahannya. Teori khilafah ini timbul dari realitas sejarah setelah Nabi Muhammad SAW. wafat, bertolak dari dasar pemikiran tentang keharusan dibentuknya lembaga kekuasaan yang mewarisi, menggantikan, dan meneruskan tradisi yang telah dijalankan Rasulullah SAW.¹



Abu Bakar Al-Shiddiq

Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Silsilah keturunannya berjumpa dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. pada moyang Murra ibn Kaab. Silsilahnya adalah Abu Bakar ibn Usman (Abu Quhafah) ibn Amir ibn Amr ibn Sa'd ibn Taim ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ayy ibn Talib ibn Fihir ibn Nadr ibn Malik. Ibunya bernama

¹⁾ Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Insan Mandiri, 2011, hlm. 51.

Ummu Khair Salma binti Sakhr. Garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada neneknya bernama Ka'b ibn Sa'd ibn Taim ibn Murra, suku besar Quraisy dari belahan Bani Taim. Abu Bakar sewaktu kecil bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah karena ia paling cepat masuk Islam. Menurut Al-Suyuti, nama Abu Bakar adalah 'Atiq karena terpelihara, terbebas dari api neraka. Ia diberi kunyah Abu Bakar artinya orang yang cepat masuk Islam. Al-Shiddiq merupakan gelar yang diberikan kepadanya setelah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekah. Setelah ia masuk Islam, seluruh hidupnya dibaktikan untuk membela Islam. Karena dakwahnya, banyak orang Quraisy ternama masuk Islam, seperti Utsman ibn Affan, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, dan Thahlah bin Ubaidillah.

Abu Bakar mempunyai empat istri, pertama Kutayla binti Abd 'Uzza yang melahirkan Abdullah dan 'Asma, kedua Ummu Rummah yang melahirkan Abdurrahman dan 'Aisyah, ketiga Asma bin Umayy yang melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, keempat Habibah bin Kharaja yang melahirkan Ummu Kultsum. Abu Bakar ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Tsur. Hubungannya dengan Rasulullah serta kejujuran dan kesucian hatinya dapat mendalami jiwa dan semangat Islam lebih dari yang didapat orang-orang Islam lainnya. Jika Nabi Muhammad berhalangan, Abu Bakar yang disuruh menjadi imam shalat. Pada tahun 623 M bersamaan dengan hari wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah dibaiat oleh kaum Muslimin. Setelah menjalankan tugas khalifah selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari, Abu Bakar wafat pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 H atau 23 Agustus 634 M karena sakit.²

1. Proses Pengangkatan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq

Ada pertemuan antara pemuka-pemuka Muhajirin dan Anshar di Saqifah (tempat pertemuan) Bani Sa'idah. Karena tidak adanya petunjuk yang jelas dalam Al-Quran tentang pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara Madinah, pertemuan itu menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

² Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 52-53.

Tokoh-tokoh dari Muhajirin yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah, di antaranya Abu Bakar, Umar ibn Khatthab, dan Ubaidah ibn Al-Jarrah. Abu Bakar mengusulkan salah seorang dari Umar r.a. atau Abu Ubaidah menjadi pemimpin. Akan tetapi, keduanya menolak bahkan mereka memilih Abu Bakar dengan alasan dialah sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW. di gua Tsur dan pernah ditunjuk sebagai imam shalat.

Salah satu dari Anshar mengusulkan supaya dari kelompok Muhajirin dan Anshar, masing-masing seorang pemimpin. Umar menolak hal tersebut dan tetap mencalonkan Abu Bakar. Abu Bakar pun menerimanya. Abu Bakar kemudian mengulurkan tangannya. Umar r.a. diikuti oleh orang-orang yang hadir di Saqifah melakukan baiat kepada Abu Bakar dan baiat ini disebut *baiat khassah*. Hari berikutnya Abu Bakar dibaiat oleh umat di masjid yang disebut *baiat ammah*.

2. Pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq

Ucapan pertama ketika dibaiat menunjukkan garis besar politik dan kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan, dan mendorong masyarakat berjihad, serta shalat sebagai intisari takwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, baik kebijaksanaan dalam kenegaraan maupun pengurusan terhadap agama.

Dari pembentukannya yang pertama dengan segala kecenderungannya pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintahan *syura* (pemerintahan dengan dasar permusyawaratan). Abu Bakar dibaiat atas dasar pemilihan umum, yang dipilih karena sifat-sifat pribadinya serta kedudukannya di sisi Rasulullah, bukan karena keluarga atau kabilahnya. Setelah Abu Bakar memimpin pemerintahan, pidatonya yang pertama mengukuhkan dasar-dasar musyawarah. Walaupun pada masa Abu Bakar perang masih berlanjut, pemerintahannya tetap berpegang pada musyawarah, baik dalam soal besar maupun kecil. Ia tidak melaksanakan suatu pekerjaan sebelum mengadakan musyawarah. Dalam memutuskan suatu perkara ia tidak pernah membedakan suatu golongan dengan golongan lain.

Sikap dan kebijaksanaan Abu Bakar merupakan faktor utama dalam merintis kesatuan politiknya. Abu Bakar memaafkan pemimpin-pemimpin pemberontak di Yaman dan di tempat lain yang pernah memberontak karena ingin berdiri sendiri. Sistem musyawarah yang



A. Perpecahan Sunni dan Syi'ah

Polemik-polemik Sunni dan Syi'ah terbagi dalam dua jenis: jenis yang berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah, khususnya beberapa tokoh penting pada masa permulaan Islam, serta jenis yang berkaitan dengan konsep-konsep dan doktrin.¹

Kritik Syi'ah terhadap khilafah, yaitu keberatan terhadap Abu Bakar adalah keikutsertaannya dalam pertemuan Saqifah yang kemudian menunjukkannya sebagai khilafah yang pertama. Di mata Syi'ah, tindakan ini cukup untuk melahirkan keraguan mengenai integritas sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. yang adil dan setia kemudian menyusul kesalahan lainnya: merampas hak Fatimah yang sah atas warisan Muhammad. Abu Bakar menolak menyerahkan Fadak kepada Fatimah dengan mengingatkan Fatimah akan sabda Rasulullah SAW: *"Tak seorang pun akan menjadi ahli warisku; apa yang kutinggalkan menjadi milik orang-orang miskin."* Jika tindakan ini merugikan hak-hak keluarga Nabi Muhammad SAW. maka pelanggaran Abu Bakar yang lain telah merugikan masyarakat secara umum. Umar menegaskan bahwa tujuan memperkuat otoritas Al-Quran sebagai satu-satunya sumber agama Islam.

¹⁾ Hamid Enayat, *Renksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Bandung: Pustaka, 1990, hlm. 47.

Tugas para polemikus Syi'ah dalam kasus Utsman relatif lebih mudah karena kemampuan Utsman melaksanakan tugas sebagai khalifah. Dalam estimasi kaum Syi'ah, kelemahan terbesar Umar adalah nepotisme yang ditunjukkan dalam pengangkatan kerabat dekatnya sebagai gubernur provinsi. Kebalikan dari kebijaksanaan Utsman tersebut adalah sikapnya yang opresif terhadap pendukung Ali; pada masa pemerintahan Utsman, Abdullah bin Mas'ud wafat karena siksaan, dan Abu Dzar Al-Ghifari diasingkan atas desakan Mu'awiyah. Tindakan Utsman tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadapnya, dan pembunuhannya terjadi atas permufakatan bulat masyarakat, meskipun Ali tidak ambil bagian di dalamnya. Kaum Syi'ah juga mempertanyakan Utsman sebagai salah seorang sahabat Nabi.

Bagi kaum Syi'ah, contoh yang paling besar bagi pembangkangan terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah keputusan pertemuan Saqifah yang meskipun Rasulullah sebelumnya di Ghadir Khumm telah menunjuk Ali sebagai pengganti beliau, memilih Abu Bakar sebagai khalifah; semua contoh lainnya hanya disebutkan dalam catatan pinggir pertikaian Ghadir, sebagai bukti tambahan mengenai kesiapan para sahabat untuk melanggar norma-norma.

Penalaran yang tersirat di sini adalah jika setelah Rasulullah SAW, wafat para sahabat tersebut memilih pengganti Rasulullah SAW. selain dari Ali. Hal ini merupakan kesalahan tindakan yang cocok dengan pola umum perilaku mereka. Hal ini kemudian melahirkan isu lain yang merupakan akibat dari pertikaian mengenai pengganti Rasul. Dalam menanggapi kritik Syi'ah mengenai para sahabat, para penulis Sunnah lebih cenderung menyatakan bahwa mereka (para sahabat) adalah manusia-manusia yang mempunyai karakter yang tidak bercacat. Penulis-penulis Syi'ah menjadikan bahwa hal ini menjadi bukti ketidaktaatan Sunni dengan menyatakan bahwa di satu pihak Sunni menolak dogma *'ishmah* dari para imam, dengan alasan bahwa dogma ini telah memberi mereka status sebagai manusia super, tetapi di lain pihak mereka memberi status yang sama kepada para sahabat.

Dengan demikian, polemik tersebut secara gradual beranjak dari lapangan pribadi ke lapangan gagasan. Dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada satu pun dalil yang mendukung klaim Syi'ah bahwa *imamah* adalah salah satu dari "tiang-tiang agama".

Di atas permukaan, gagalnya upaya rujuk Sunni-Syi'ah disebabkan oleh kukuhnya penolakan kedua belah pihak, baik karena alasan politik maupun keyakinan, untuk mempromosikan apa yang mereka anggap sebagai prinsip abadi tiap-tiap pihak. Akan tetapi, ketika alasannya bukan perhitungan politis duniawi, penolakan itu adalah akibat ketidakmampuan yang lebih mendalam dan merusak, yakni bekunya pemikiran keagamaan.

Itulah sebabnya semakin kuat kecenderungan modernistik di kalangan gugus-gugus keagamaan di dunia Muslim sejak pertengahan abad kesembilan belas hingga seterusnya, rintangan-rintangan yang ada di antara kaum Sunni dan Syi'ah secara bertahap semakin mudah di atasi, yang memungkinkan terjadinya banyak arus antarmazhab. Situasi baru ini memungkinkan harapan besar walaupun tidak ke arah rekonsiliasi, tetapi dapat ke arah pengecilan rasa permusuhan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ada beberapa alasan untuk ini. *Pertama*, dengan berubahnya peta loyalitas politik, gagasan negara kebangsaan sedang menggantikan cita negara keagamaan sebagai kebijakan sipil umat yang didominasi pada zaman modern. Hal ini memiliki efek yang menumpulkan perbedaan mazhab. *Kedua*, didorong oleh ajaran Islam yang penting mengenai persatuan umat, para pemimpin generasi pertama modernis Islam, khususnya Jamaluddin Asad-Abadi (Al-Afghani) dan Muhammad Abduh dengan gigihnya menyerukan persatuan Sunni-Syi'ah. *Ketiga*, kesatuan yang mengharuskan prinsip-prinsip modernisme yang lain. Rasionalisme, yang menguasai bagian yang lebih baik dari perumusan kembali kaum modernis atas warisan spritual Islam mengimbau agar melepaskan diri dari nilai-nilai parokial yang sempit demi kepentingan penemuan akal yang dapat ditetapkan secara universal.

Pada abad kedua puluh, politik semakin memancarkan untuk menenangkan hubungan antara Sunni-Syi'ah melalui perkembangan lain. Perkembangan ini adalah terbentuknya negara-negara multimazhab, khususnya Lebanon dan Irak, yang struktur politiknya bergantung pada simbiosis Sunni-Syi'ah.

Modernisme Islam, sebagaimana yang dipahami oleh murid-murid Abduh dengan cepat diidentikan dengan Islam Sunni dan ini terjadi meskipun niat mereka adalah menjadikan sebagai gerakan yang mengatasi semua perbedaan mazhab. Di lain pihak, modernisme Syi'ah berangkat

Kata "modernis" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *modernistic* yang berarti model baru. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata "modern" diartikan sebagai yang tertentu (se) cara baru.

Selanjutnya kata "modern" erat pula kaitannya dengan kata "modernisasi" yang berarti pembaharuan atau *tajdid* dalam bahasa Arab. Dalam masyarakat Barat modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kata tersebut selanjutnya masuk ke dalam literatur Islam.

Dalam Islam, modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal yang diperbaharui merupakan hasil pemikiran atau pendapat, bukan memperbaharui atau mengubah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, yang diubah atau diperbaharui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis.

Dalam perkembangan selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi. Hal itu berarti proses perombakan pola berpikir dan tata

kerja yang tidak *aqliah* (rasional) serta menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang *aqliah*.

Upaya modernisasi dilakukan untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan ialah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum objektif yang menguasai alam, ideal, dan materiel sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentu dan harmonis. Jadi, sesuatu dapat disebut modern jika bersifat rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.¹



Pemikiran Politik Muhammad Abduh

Syekh Muhammad Abduh adalah seorang *mujahid* dan *mujaddid* yang terkenal. Hal ini dapat dilihat dari pandangannya yang berpengaruh besar terhadap umat Islam.

Syekh Muhammad Abduh adalah salah seorang tokoh besar di bidang pembaharuan dan pemikiran Islam. Utsman Amin menuturkan pada pembahasannya "muhawalat Falsafiyah" bahwa Abduh mempunyai peran di masyarakat sebagai kritikus yang bijaksana. Ia mengumandangkan hak-hak pemikiran, melindungi kehormatan individu, mengukuhkan tuntutan hati, mengibarkan bendera kebebasan dalam berijtihad, dan menyerang taklid. Pada saat yang bersamaan, ia menanamkan pada jiwa kaum Muslimin akhlak sabar, tekun, usaha dengan sungguh-sungguh, keteguhan terhadap prinsip dan kepandaian memilah antara hak-hak pemerintahan dari rakyat berupa ketaatan dan hak-hak rakyat dari pemerintah berupa keadilan. Reformasi terhadap akal, akidah, dan akhlak adalah misi utama yang dibawa Abduh. Ia memerangi adat dan tradisi yang buruk, menyerang bid'ah dan keyakinan yang rusak, menyerang kezaliman dan kesewenangan-wenangan, mencela segala bentuk penyimpangan sosial dan politik serta mencurahkan tenaga dan usahanya untuk memperbaharui paradigma pendidikan Al-Azhar dan pibenenahan peradilan agama.

¹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 153-154.

Muhammad Abduh adalah kawan dan murid dari Jamaluddin Al-Afgani. Ide-ide Jamaluddin banyak yang ditransfer dan dikembangkan oleh Abduh, meskipun terdapat juga perbedaan.

Abduh dilahirkan pada tahun 1849 M di sebuah desa pertanian di lembah Sungai Nil.² Ayahnya, Abduh Hasan Khairullah, adalah seorang keturunan Turki yang telah lama menetap di Mesir. Adapun ibunya seorang Arab yang masih mempunyai hubungan dengan keluarga Umar ibn Al-Khaththab. Kedua orangtua Abduh sudah lama tinggal di desa dekat Thanta, tetapi pada masa kekuasaan Muhammad Ali mereka terpaksa pindah karena dibebani pajak yang tinggi oleh pegawai Ali.

Pendidikan dasar Abduh ditangani langsung oleh ayahnya yang mengajarkan membaca dan menulis serta ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya ia belajar Al-Quran di bawah bimbingan seorang hafidz selama dua tahun. Abduh berhasil menghafal Al-Quran dengan sempurna. Pada usia lima belas tahun ia dikirim ayahnya ke Madrasah Al-Ahmadi di Thanta untuk belajar ilmu agama. Akan tetapi, metode yang dikembangkan di sini sangat membosankan Abduh. Ia merasa tidak memperoleh apa-apa dari madrasah ini dan meninggalkan Thanta untuk pulang kampung. Setahun berikutnya, pada usia 16 tahun, Abduh dinikahkan orangtuanya, namun ayahnya tetap mengharap Abduh melanjutkan pelajaran dan mengirim ke Thanta. Abduh tidak berangkat ke Thanta karena sudah tidak semangat lagi melihat cara belajar yang membosankan. Akhirnya ia berangkat ke sebuah desa bernama Kanisah Urin. Di sini ia bertemu dengan Syekh Darwis, seorang penganut Tarekat *Syadzilliyah* yang mempunyai wawasan pengetahuan yang dalam. Syekh Darwish adalah orang yang sangat berpengaruh pada hidupnya. Ia mengajak Abduh berdiskusi terhadap permasalahan yang muncul. Ia mengajak Abduh untuk menelaah suatu kitab, lalu menguraikan maksudnya. Dengan cara ini ilmu Abduh terpuaskan karena dapat menyampaikan ha-hal yang menjadi pikirannya dan memperoleh jawaban yang diharapkan.

Setelah memperoleh pelajaran dari Syekh Darwish, ia akhirnya kembali ke Thanta untuk meneruskan pelajarannya. Tamat dari Thanta ia masuk Universitas Al-Azhar. Sayyid Jamaluddin datang ke Mesir dalam

² Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 66.

Pembaharuan Abduh juga berpengaruh pada A. Hassan walaupun dulu sempat mengenal ajaran Wahabi termasuk ayahnya, namun melalui ayahnya juga dan dari para ulama terkenal ia mulai mengenal tulisan-tulisan yang terdapat dalam majalah *al-Manar* yang didirikan Tahir Djalaluddin. A. Hassan mampu membuka hatinya yang mendorong mendirikan organisasi persatuan Islam atau Persis. Pengaruh pembaharuan Muhammad Abduh di Indonesia membawa dampak luar biasa bagi perjalanan panjang sejarah Indonesia.²¹



²¹⁾ Alif azhari, Mimien Maemunah Z., *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1996, hlm. 53-103.



Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

1. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. Lahir di Basrah pada tahun 370 H. Ia seorang ahli fiqh, ahli ushul fiqh, ahli hadis, dan pemikir politik. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i pada abad ke-10, pejabat tinggi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah dan hidup pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah.

Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada zaman ini kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan khalifah dan para gubernur. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan juga karena hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fanatik mazhab persaingan, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Mereka

tidak hanya memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad.¹

Al-Mawardi pada awalnya menuntut ilmu di Basrah. Ketika itu Basrah termasuk salah satu pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam. Meskipun demikian, Al-Mawardi masih belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, hingga akhirnya ia melanjutkan studinya di Baghdad di Universitas Al-Za'farani. Selanjutnya ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya kota Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku dalam berbagai bidang.

Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator, dan menerima seluruh keputusannya. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah, Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'im Billah (422 H-467 H).

2. Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi mendefinisikan imam sebagai khalifah, raja, sulthan, atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik.²

Jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, status wajib *imamah* (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya, jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, *imamah* (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. Jadi, status hukum *imamah* (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Akan tetapi, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas *imamah*, harus ada dua pihak, yaitu sebagai berikut.

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) bagi umat, kriterianya adalah:

- a. memiliki sikap adil;
- b. memiliki ilmu pengetahuan;
- c. memiliki wawasan luas dan kearifan.

¹⁾ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 139-140.

²⁾ *Imani* Al-Mawardi, hlm. 1.

2. Dewan *imam* (khalifah) yang bertugas mengangkat *imam* (khalifah), kriterianya adalah:

- a. adil dengan segala persyaratannya;
- b. ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad;
- c. pancaindranya lengkap dan sehat pendengarannya, penglihatan, dan lisannya;
- d. utuh anggota tubuhnya;
- e. memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan;
- f. keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh;
- g. keturunan Quraisy.

Jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara. *Pertama*, pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua*, penunjukkan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) sehingga pengangkatan *imam* (khalifah) oleh mereka dianggap sah.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan *imam* (khalifah) tidak sah, kecuali dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqfi wa al-hal* (parlemen) dari setiap daerah, agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan tunduk kepada *imamah* (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah (*imam*). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal lembaga yang memilih *imam* (khalifah), yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) beranggotakan lima orang, kemudian sepakat mengangkat *imam* (khalifah), atau salah seorang dari mereka diangkat menjadi *imam* (khalifah) dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan. *Pertama*, pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, yaitu Umar bin Khatthab, Abu Ubaidih bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim

menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah), yaitu seperti kelainan fisik yang tidak memengaruhi kerja dan gerak, seperti salah satu mata tidak bisa melihat dengan jelas.

Ketiga, cacat tindakan, hal ini dibagi ke dalam dua bagian.

a. Hajru

Hajru adalah pembatasan gerak yang diterapkan kepada seseorang dikarenakan tindakannya tidak benar. Jika *imam* (khalifah) berada dalam keadaan hajru, ia memberi kuasa kepada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya, tanpa adanya sikap pembangkangan dan permusuhan dari pejabat penerima kuasa tersebut. Walaupun begitu, *imam* (khalifah) tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya.

b. Kalah

Kalah, artinya *imam* (khalifah) jatuh menjadi tawanan pihak musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari musuh. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak dibenarkan diangkat sebagai *imam* (khalifah).⁷



⁷ Al-Mawardi, hlm. 26-34.



Mohammad Natsir

1. Biografi Mohammad Natsir

Muhammad Natsir lahir pada hari Jumat tanggal 17 Juli 1908 di kampung Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatra Barat. Kedua orangtuanya berasal dari Maninjau: Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado, yang merupakan pegawai pemerintah dan pernah menjadi asisten demang di Bonjol dan ibunya bernama Khadijah. Natsir adalah anak ketiga dari empat bersaudara, sedangkan kakeknya seorang ulama. Natsir merupakan pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar Datuk Sinaro Panjang. Ia dibesarkan di keluarga agamis.¹

1. Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan Mohammad Natsir dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Maninjau Sumatra Barat hingga kelas dua. Setelah itu, pindah ke Holland Inlandse School (HIS) Adabiyah Padang Panjang. Natsir melewati

¹ Fatturohman, Diadaptasi dari *Fenomena Demokrasi: Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, terjemahan dari Mu'assasah Al-Mu'taman, Abdul Chany bin Muhammad Ar-Rahhal, Jakarta: Capita Selekta, 2010.

masa kehidupannya dengan penuh perjuangan berat. Sejak kecil ia memasak, mencari kayu bakar, menimba air, mencuci pakaian, menyapu halaman, dan lain-lain. Di usia sangat muda, Natsir berpisah dengan orangtuanya dan menempuh hidup sebagai orang dewasa.

Setelah lulus dari HIS, Natsir menerima beasiswa di Meer Uitgebreid Lager Orderwijs (MULO). Di MULO ia mulai aktif berorganisasi dengan masuk dalam Jong Sumatranen Bond yang diketuai Sanusi Pane. Selanjutnya, bergabung dalam Jong Islamieten Bond. Menurut Natsir, organisasi merupakan pelengkap selain yang didapatkannya di sekolah dan memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Dari kegiatan berbagai organisasi inilah mulai tumbuh bibit sebagai pemimpin bangsa pada Muhammad Natsir.

Dalam dunia akademis, Natsir memperoleh doctor honoris causa dari Universitas Islam Lebanon pada tahun 1967 di bidang sastra. Gelar yang sama diperoleh juga pada tahun 1991 dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Saint Teknologi Malaysia dalam bidang pemikiran Islam.²

Setelah menamatkan MULO, pada tahun 1927 Natsir pergi ke Bandung dan melanjutkan pendidikan formalnya di Algemene Middlebar School (AMS). Di sinilah Natsir mulai berkenalan dengan pergaulan fisik dengan multietnis dan intelektual dengan beragam pemikiran yang berkembang pada waktu itu. Di AMS pula Natsir mendapat nilai tertinggi dalam bahasa Latin. Dengan bekal kemampuannya berbahasa asing, seperti Arab, Belanda, Jerman, Inggris, Latin, dan Prancis, Natsir dapat mengakses ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa tersebut. Pada usianya yang 21 tahun, Natsir sudah fasih menjelaskan peradaban dunia yang berbasis Islam, Romawi-Yunani, dan Barat.

Ketika di AMS Bandung inilah Natsir mengenal Ahmad Hasan, seorang tokoh Islam yang giat di Persis. Tokoh lain seperti Haji Agus Salim dan Ahmad Soorkati juga dikenalnya dengan baik. Di Persis, Natsir menjadi anggota redaksi dari majalah tengah bulanan *Pembela Islam*. Majalah *Pembela Islam* yang terbit sejak tahun 1929 akhirnya dilarang terbit oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1935 kerana dianggap menyerang misi Kristen di Indonesia.

² Ibid.

Natsir belajar politik kepada Haji Agus Salim, sedangkan pada Ahmad Hasan ia belajar menulis dan berargumentasi. Natsir sebenarnya seorang pendidik. Dalam pandangannya, untuk mendidik bangsa ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara mendidik dan memberi keteladanan. Oleh karena itu, tulisan-tulisannya tentang pendidikan tidak sedikit jumlahnya.

Ia juga mengagagas berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada zaman Jepang pula, oleh sebuah panitia yang dipimpin Mohamad Hatta, STI berdiri. Rupanya STI tidak bertahan lama. Pada Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Natsir terlibat aktif dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Ketika Sutan Syahrir duduk sebagai perdana menteri, ia memerlukan figur Islam yang menyosialisasikan program-program kabinetnya, kemudian dipilihlah Natsir sebagai menteri penerangan. Dialah menteri penerangan pertama di republik ini. Jabatan sebagai menteri penerangan ia pegang sebanyak tiga kali, dua kali dalam kabinet Syahrir, satu kali dalam kabinet Hatta.³

2. Latar Belakang Pemikiran dan Aktivitas Politik Natsir

Menurut kajian penulis, ada dua hal yang akan menjadi latar belakang pemikiran dan aktivitas Natsir, yakni gurunya serta polemik masalah keagamaan dan kebangsaan.

Ada beberapa guru yang memengaruhi pemikiran dan aktivitas Natsir dalam berbagai aspek, termasuk dalam masalah politik. Hal itu tampak pada tulisan dan ceramahnya, juga pada sikap dan perilaku kehidupannya.

Menurut pengakuan Natsir, ada tiga orang guru yang memengaruhi pemikirannya, yaitu Ahmad Hasan (Pemimpin Persatuan Islam), Haji Agus Salim, dan Syaikh Ahmad Syurkati (pendiri Al-Irsyad). Ada yang menilai Natsir dipengaruhi pula oleh H.O.S. Tjokroaminoto (pemimpin Sarekat Islam). Dari keempat tokoh Islam itu, dua orang yang memengaruhi pemikiran, sikap hidup, dan aktivitas politik Natsir, yakni Ahmad Hasan dan Haji Agus Salim.

³ Herry Mohammad, dkk., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gemma Insani, 2006, hlm. 47-49.

Negara Islam Indonesia, dasar negara yang diinginkan oleh beberapa kelompok Islam atau beberapa tokoh di Indonesia, seperti Masyumi, PSII, atau Al-Maududi, Umar Abdurrahman, Abdullah Sungkar, Muhamad Natsir, Rasyid Ridha, dan Kartosuwiryo.

Di sini akan membahas keinginan Kartosuwiryo dengan mendirikan Darul Islam hingga Negara Islam Indonesia untuk menjadikan Republik Indonesia berdasarkan landasan Islam seutuhnya.

Sekitar abad 20 di Pulau Jawa muncul organisasi Islam yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Masyarakat Jawa lebih mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan masyarakat Sunda mendukung Islam sebagai identitas keindonesiaan. Sebab adanya DI/TII di Jawa Barat berdampak fanatik, militan, serta berlebihan. Analisis di atas diungkapkan oleh Ken Coboy.

Menurut K.D Jackson, kebudayaan nusantara yang kental serta kesetiaan masyarakat Sunda kepada pemimpin memudahkan masyarakat Sunda menerima adanya DI/TII di kehidupannya. Darul Islam di Jawa Timur dan Jawa Barat akan tetap terbentuk meskipun tanpa bantuan para ulama di perkotaan, pendapat ini disampaikan oleh C. Van Djik. Hingga saat ini pendapat Van Djik dinilai realistis karena setelah wafatnya Kartosuwiryo (1962) pemikiran NII tetap ada pada tahun 1977 dan 1984.¹

¹⁾ Yani A. Anshori, *Untuk Negara Islam Indonesia*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008, hlm. 19-21.



Biografi Kartosuwiryo

Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo ialah pendiri DI/TII. Ia lahir pada 7 Januari 1907 di Cepu, Jawa Timur. Perjalanan pendidikannya dimulai di Sekolah Rakyat ketika usianya 6 tahun di Pamotan. Akan tetapi, menginjak kelas V Kartosuwiryo pindah sekolah ke Holland Inlandschape School (HIS), masih sekitar wilayah Rembang yang kehidupannya bisa dinilai sangat beragama.

Europeesche Legere School (ESL) menjadi institusi yang ia tempuh setelah HIS. Pada tahun 1923 Kartosuwiryo sekolah di jurusan kedokteran Nederlandch Indische Artsen School (NIAS) di kota Surabaya, namun ia dikeluarkan karena kesibukannya dalam gerakan politik. Pada tahun 1923 bergabung dengan gerakan Pemuda Jong Java, dua tahun kemudian ia terlibat dalam Jong Islamiten Bond (JIB) yang mengutamakan Islam. Ia menjadi ketua JIB pada usia 18 tahun, dan disinilah ia berkenalan dengan Agus Salim dan Cokroaminoto yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu mendirikan Negara Islam Nusantara.

Kartosuwiryo dikeluarkan dari NIAS pada tahun 1927 dan saat itu pula ia menjadi sekretaris Partai Syariat Islam Hindia Timur (PSIHT) dalam sebuah kongres yang diadakan di daerah Pekalongan. Tahun 1929 ia menjadi redaktur *Fadjar Asia* yang memudahkannya untuk mewujudkan cita-citanya itu.² Inti pernyataan Kartosuwiryo terkait Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI) ialah partai yang menganut ajaran Islam. Tiga tahap perjuangan PSII (1912-1936) menurut Kartosuwiryo, di antaranya:

1. *marhalah qauliyah* (1912-1923) proses penataan duniawi;
2. *marhalah fi'liyyah* (1923-1930) dalam tahap peralihan;
3. *marhalah i'tiqadiyyah* (1930) menciptakan dunia Islam, dan seluruh umat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Hal-hal tersebut yang memberi semangat Kartosuwiryo untuk mendirikan DI atau TII pada awal kemerdekaan Indonesia. Awalnya, ia anggota dari Masyumi, namun setelah diproklamasikannya DI/TII atau NII pada 7 Agustus 1949 ia dikeluarkan dari partai Masyumi. Pada tahun 1939 mayoritas tokoh-tokoh PSII semula bersikap nonkooperatif menjadi

² *Ibid.*, hlm. 21-23.

berubah dan mendukung H. Agus Salim kemudian ikut dalam pendirian Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yang ditentang oleh Kartosuwiryo, yang menyebabkan Kartosuwiryo dikeluarkan dari PSII.³

Deliar Noer memberikan alasan adanya DI atau TII diakibatkan dari aspek sosial budaya. Gerakan Darul Islam awalnya memiliki kesempatan untuk berkonsolidasi saat perjanjian Renville terjadi di Jawa Tengah, tetapi⁴ anggota Hizbullah dan Sabilillah (anggota DI di Jawa Barat) tetap menetap karena ingin melindungi keluarga di desa, serta mereka bukanlah tentara yang berdisiplin tinggi.

Kemudian Laskar Sabilillah dan Hizbullah diubah oleh Kartosuwiryo menjadi gerakan militer baru yang dikenal dengan sebutan Tentara Islam Indonesia (TII). Kartosuwiryo juga menentang adanya pengaruh Barat, terutama dari Belanda.

Sama halnya Dengel dan Deliar Noer yang berpendapat bahwa Kartosuwiryo ingin mendirikan Negara Islam sejak bulan Maret tahun 1940 di Malangbong. Dengel berpendapat jika proklamasi NII sebagai reaksi dari Perjanjian Renville dan kesalahpahaman antara Kartosuwiryo dan Jenderal Sudirman yang memimpin/gerilya TNI.

Sebelum mendirikan DI, pemikiran Kartosuwiryo masih sejalan dengan Masyumi hingga Februari 1948, namun pada bulan Agustus ia mengajak rakyat mendukung pemerintahan Indonesia dalam menyelesaikan agenda revolusi nasional dan ia masih bertoleransi dengan ideologi lainnya.⁵



Pemikiran Politik Kartosuwiryo

Pada tanggal 4 Agustus 1947 Kartosuwiryo mengumumkan *Jihad Fi Sabilillah* terhadap Belanda, yang dinilai sebagai sikap fanatiknya terhadap Islam. Pada bulan Februari Kartosuwiryo mendirikan Majelis Umat Islam di Tasikmalaya untuk berkoordinasi dengan semua majelis Islam di Jawa Barat. Pada bulan Maret ia memutuskan agar Masyumi dan kelompok lain memberhentikan kegiatannya.

³ Zaenal Asep Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII Kartosuwiryo*, Bandung: Tafakur, hlm. 59.

⁴ Asep, hlm. 50.

⁵ Deliar Noer, *Partai Islam*, hlm. 190.

revolusioner dan akar ideologi yang kuat. Akan tetapi, semua itu terempas jauh ke angan-angan kembali, tatkala Indonesia sebagai negara bertekuk lutut dengan sistem yang dahulu pernah menjadi musuh abadinya. Ideologi negara mengonstruksi sistem pemerintahan untuk mengurus tata kelola sosial dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara.



Biografi Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 M bertepatan dengan 26 Muharam 1358 H, di Desa Mojoanyar, Jombang, dan wafat pada tanggal 29 Agustus 2005. Ayahnya bernama K.H. Abdul Madjid, dikenal sebagai kiai terpandang, alumnus Pesantren Tebuireng dan salah seorang pemimpin Masyumi, partai berideologi Islam paling berpengaruh pada saat itu.¹

K.H. Abdul Madjid menikah dengan Fathonah dan dikarunia lima orang anak: dua perempuan (meninggal satu) dan tiga laki-laki: Nurcholis Madjid, Mukhlisah, Saifullah, dan Muhamad Adnan.

1. Latar Belakang Akademis-Intelektual

Ayah Nurcholis Madjid merupakan kiai dan aktivis politik terpandang di Mojoanyar dan memiliki lembaga pendidikan tingkat dasar, yaitu Madrasah *Al-Wathaniyah* (Sekolah Patriot). Pendidikan dasar Nurcholis Madjid ditempuh di dua sekolah: sore hari di madrasah yang dikelola oleh ayahnya, sedangkan pada pagi hari di Sekolah Rakyat (SR). Sejak dini

¹ Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 21-26.

Nurcholis telah menguasai dan hafal kitab-kitab standar dasar, seperti *Aqidah Al-Awam* dan *Imrithi*. Nurcholis Madjid tamat sekolah tingkat dasar (SR dan Ibtidaiyah) pada tahun 1953.²

Pada tahun 1954, Nurcholis melanjutkan pendidikan tingkat menengah (SMP) di Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Pesantren ini berada di bawah asuhan Kiai Romli. Ia langsung masuk ke kelas enam dan di sekolah tingkat menengah ini ia hanya mengulang banyak mata pelajaran yang telah dikuasainya di sekolah yang dibina oleh keluarganya. Menurut Nurcholis Madjid, nama pesantren ini asosiasi terhadap Universitas Dar Al-Ulum, universitas yang didirikan oleh Muhamad Abduh.³

Nurcholis tidak betah di pesantren yang dikelola oleh keluarga yang afiliasi politiknya ke NU ini. Ia hanya mampu bertahan kurang lebih dua tahun. Oleh sebab itu, Nurcholis Madjid meminta untuk pindah sekolah, dan akhirnya permintaan Nurcholis Madjid untuk dicarikan sekolah (pesantren) baru dipenuhi oleh ayahnya. Nurcholis dipindahkan ke Pesantren Gontor yang diduga ayahnya sebagai pesantren Masyumi. Menurut Nurcholis, Pesantren Gontor merupakan pesantren modern, bahkan sangat modern. Kemodernan Pesantren Gontor terletak pada berbagai kegiatan, sistem, orientasi, metodologi pendidikan, dan pengajaran, serta materi pelajarannya.⁴

Di Pesantren Gontor Nurcholis Madjid mengenal tasawuf modern dari Buya Hamka, *Civilization on Trial-nya Arnold Tonybee*, dan *Personal Psychology-nya Frits Kunkle*. Dari pesantren Gontor Nurcholis Madjid juga aktif melakukan komunikasi dengan pihak-pihak asing dengan mengirim surat ke kedutaan asing.⁵

Setamat dari Pesantren Gontor tahun 1960, rencananya Nurcholis Madjid melanjutkan kuliah di Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Solo. Sayangnya, ia tidak diterima karena syaratnya harus lulusan SMA. Atas arahan Kiai Zarkasyi, Nurcholis Madjid berangkat ke Jakarta.⁶

² *Ibid.*, hlm. 28.

³ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴ *Ibid.*, hlm. 32-37.

⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

Secara resmi pada tahun 1961 Nurcholis Madjid menjadi mahasiswa Fakultas Adab IAIN, Ciputat, Jakarta. Alasan mendasar pemilihan fakultas ini karena ia menguasai dan akrab dengan bahasa Arab. Di organisasi intra kampus Nurcholis Madjid aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) dan menduduki posisi Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat mumpuni.⁷ Pendidikan selanjutnya ia lakukan di Universitas Cicago, Illinois, Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Islamic Thought (Pemikiran Islam) pada tahun 1984.

2. Karya-Karya Intelektual Nurcholis Madjid

Nurcholis mempunyai karya-karya intelektual berbentuk buku, artikel lepas, atau kumpulan makalah yang menyebar di tabloid, majalah, koran, dan jurnal ilmiah. Berikut karya-karya intelektual Nurcholis Madjid:

- a. Islam Doktrin dan Peradaban;
- b. Islam Agama Peradaban;
- c. Islam Agama Kemanusiaan;
- d. Kaki Langit Peradaban Islam;
- e. Tradisi Islam;
- f. Perjalanan Religious Umrah dan Haji;
- g. Bilik-bilik Pesantren;
- h. Dialog Keterbukaan;
- i. Cita-cita Politik Islam;
- j. Masyarakat Religius;
- k. Dialog Ramadhan;
- l. Pintu-pintu Menuju Tuhan;
- m. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan;
- n. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan (Pikiran-pikiran Nurcholis "Muda");
- o. Khazanah dan Intelektual Islam.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

⁸ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: Gramedia, 2011, hlm. 34.

dan menghambat kebijakan pemerintah untuk perkembangan negara, melainkan saling mendukung untuk membangun tata pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, ia sangat mendukung pelaksanaan demokrasi liberal dengan penekanan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Menurutnya, tujuan suatu negara adalah mewujudkan keadilan untuk rakyatnya. Untuk mewujudkan keadilan diperlukan partisipasi rakyat dalam kekuasaan. Jadi, negara Islam yang berdasarkan pada kekuasaan Tuhan tidak diperlukan. Kekuasaan Tuhan atas kekuasaan suatu negara adalah abstraksi yang sulit dibayangkan.

- b. Demokrasi diterapkan sebagai pandangan hidup masyarakat. Demokrasi sebagai suatu pengetahuan untuk dimengerti, dihayati, dan dijiwawantahkan dalam kehidupan sipil. Demokrasi pada kehidupan sipil yang ditekankan, antara lain kesadaran terhadap perbedaan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, cara-cara menentukan tujuan, kejujuran, kebebasan, dan kebutuhan terhadap pendidikan demokrasi. Kesadaran terhadap perbedaan berarti menganggap perbedaan sebagai sebuah fitrah dari manusia. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk sikap saling toleransi dan menghargai. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti mementingkan musyawarah untuk mufakat. Manfaat dari musyawarah adalah mengakomodasi setiap kepentingan yang berbeda menjadi kepentingan bersama. Cara menentukan tujuan berarti prinsip-prinsip yang baik dalam demokrasi harus diiringi oleh cara-cara yang baik dalam mewujudkannya. Kebebasan berarti masyarakat yang demokrasi tidak adanya intimidasi dan paksaan dari kelompok lain dalam menjalankan haknya. Terakhir, perlu adanya pendidikan demokrasi, yakni proses penyadaran kepada masyarakat agar prinsip-prinsip demokrasi dapat tertanam dalam diri mereka.



Pemikiran Politik Nahdatul Ulama di Indonesia

1. Pendahuluan tentang Nahdatul Ulama

Organisasi masyarakat Islam berbasis agama ini didirikan atas dasar satu kepehaman yang diyakini suatu kelompok dalam menjalankan ritual keagamaannya. Nahdatul Ulama merupakan salah satu ormas yang didirikan atas pemikiran K.H. Hasyim Asyhari pada tahun 1926 di Surabaya dengan misi utamanya sebagai organisasi sosial keagamaan. Dalam hal ini sudah tercermin dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) NU yang dirumuskan pada Mukhtamar 1928. Tujuan organisasi NU adalah "mempromosikan anutan yang ketat pada keempat mazhab dan mengerjakan apa saja yang menajikan kemaslahatan Agama Islam".¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, NU menyusun program kerja:

- a. menjalin hubungan antarulama yang bermazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali);
- b. memeriksa kitab-kitab yang akan dipakai untuk mengajar agar dapat diketahui bahwa kitab-kitab itu berasal dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah atau kitab-kitab Ahli Bid'ah;

¹ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994, hlm. 42.

- c. menyiarkan agama Islam berdasarkan mazhab;
- d. berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang mengerjakan Agama Islam;
- e. memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, langgar dan pondok, serta melakukan santunan terhadap anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin;
- f. mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan, yang tidak dilarang oleh syariat agama Islam.²

Dalam fenomena politik di Indonesia, NU menyikapi dan memberikan pendidikan politik supaya lebih sinergi antara pemahaman agama sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan realita politik kontemporer melalui pesantren. Sepanjang sejarah pemilu di tanah air, baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru hingga reformasi, pesantren-pesantren di seluruh tanah air ikut aktif dalam pesta demokrasi dengan menyalurkan aspirasi politik kepada partai politik yang menjadi pilihannya. Melihat fenomena dunia perpolitikan yang begitu dinamis, secara formal NU memasuki politik pada tahun 1945 sebagai unsur organisasi dari Partai Islam Masyumi.

2. Landasan Pemikiran Politik Nahdatul Ulama

Organisasi Nahdatul Ulama mempunyai ikatan pemikiran dari segi historis-sosiologis-ideologis yang diformulasikan dalam bingkai doktrin utama yang disebut *ahlussunnah wal jama'ah* (Sunisme), pesantren-pesantren di seluruh tanah air pada umumnya berafiliasi pada Nahdatul Ulama (NU). Landasan *aswaja* ini merupakan pokok pemikiran utama dalam aspek politik yang disumberkan dalam berbagai mazhab penyempurna Al-Quran dan As-Sunnah. Hubungan fungsional-doktrinal-teologis dan ikatan kultural-emosional NU dengan pesantren-pesantren terjalin sangat erat dan kaitan keduanya tidak dapat dipisahkan.³ Dalam prinsip *aswaja* bahwa menyalurkan aspirasi politik tidak hanya dalam satu partai yang direferensikan oleh NU, tetapi warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya kepada siapa pun selama tidak keluar dari kaidah NU.

² Dikutip dari Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKIS, 1999, hlm. 12-13.

³ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 14.

Sesuai Muktamar Situbondo pada tahun 1984, NU menyatakan tidak lagi berkecimpung dalam arena dan politik praktis serta NU mengumumkan dirinya tidak lagi memiliki ikatan politik dengan organisasi sosial politik mana pun. Bersamaan dengan itu, NU membebaskan semua warganya (termasuk kiai dan ulamanya) untuk menyalurkan aspirasi politiknya.⁴

Sumber utama pemikiran Nahdatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.⁵

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

3. Pergerakan Politik Nahdatul Ulama

NU memulai kiprah politiknya dengan bergabung pada Partai Masyumi pada tahun 1945 sebagai satu-satunya partai yang difungsikan untuk mengakomodasi aspirasi politik Islam pada waktu itu. Selanjutnya, NU secara resmi menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun 1952. NU hanya mempunyai waktu kurang lebih tiga tahun untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dan mengambil bagian dalam pelaksanaan Pemilu 1955, pesta demokrasi pertama di Indonesia. Walaupun demikian, berkat dukungan kuat dari pesantren-pesantren yang berjumlah ribuan di seluruh pelosok tanah air, NU dapat muncul sebagai kekuatan politik ke-3 di pentas politik nasional.⁶ Hasil suara yang diperoleh partai NU yang

⁴ Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, Jakarta: Puslitbang Departemen Agama, 2004, hlm. 10-11.

⁵ M. Ali Haidar, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

⁶ Faisal Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Interaksi politikal religius anggota Persis adalah format politiknya: partai Islam dengan dominasi Partai Bulan Bintang. Meskipun pada akhirnya nama partainya tidak dinyatakan dalam kesepakatan pimpinan Persis, tetapi PBB didominasi oleh anggota Persis dan mendapat dukungan jemaah secara mayoritas dibandingkan dengan anggota yang dicalonkan oleh fraksi selain PBB. Di samping itu, komunikasi dan interaksi timbal balik terjadi di kalangan anggota Persis, PBB menjadi citra politiknya orang Persis walaupun ada anggota yang berada di Partai Keadilan Sejahtera, tetapi tetap komunikasi yang dijalankan berada pada Partai Bulan Bintang yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra.

Adapun hasil musyawarah Pengurus Pusat Persis dalam aktivitas politiknya yang menjadi rekomendasi musyawarah adalah sebagai berikut.

- a. Persis sebagai *jam'iyah* yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, serta sosial kemasyarakatan harus tetap mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi masyarakat Islam, bukan sebagai organisasi yang berada di bawah salah satu partai politik tertentu.
- b. Persis tetap menjaga jarak yang sama di antara seluruh partai yang ada.
- c. Untuk menyamakan persepsi atas perjuangan Persis dan partai politik yang ada, Persis mengapresiasi partai-partai politik yang visi, misi, dan perjuangannya senada dengan visi, misi, dan perjuangan Persis.
- d. Untuk mengurangi kemungkinan friksi atau konflik, serta mengedepankan keutuhan *jam'iyah*, sebaiknya anggota Persis menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik Islam yang sama.
- e. Dalam mengakomodasi perbedaan pandangan, pemikiran dan sikap politik anggota Persis, Persis mengapresiasi sikap politik anggota yang berbeda dengan sikap politik Persis dengan catatan parpol yang dipilih masih sejalan dengan visi, misi, dan perjuangan Persis.



Syariat Islam adalah bagian dari kesadaran sejarah agama Islam di dunia. Syariat Islam berkembang dan terus menjadi panduan hukum di berbagai negara, bukan hanya Indonesia yang memakai syariat Islam, negara-negara besar pun ada yang memakai syariat Islam. Hal itu dikarenakan syariat Islam melengkapi hukum di dunia, syariat Islam juga memenuhi persyaratan untuk melindungi manusia atau disebut HAM.

Syariat merupakan aturan-aturan Allah yang dijadikan referensi oleh manusia dalam menata dan mengatur kehidupannya, baik dalam kaitannya dengan hubungan antarmanusia dengan Allah SWT, hubungan antarmanusia dengan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Syariat tidak hanya satu hukum positif yang konkret, tetapi juga suatu kumpulan nilai dan kerangka bagi kehidupan keagamaan Muslim.

Sementara fiqh mencakup hukum-hukum syariat secara spesifik, tetapi syariat juga mencakup ajaran-ajaran etika dan spiritual yang tidak bersifat hukum secara khusus walaupun hukum itu tidak pernah terpisah dari moral Islam. Keseluruhan etika Islam pada tataran individu dan sosial dihubungkan dengan syariat, sementara penyucian di dalam jiwa dan penyerapan makna hakikat dari syariat adalah untuk jalan spiritual atau *tharikhah*.

Syariat Islam¹ adalah hukum-hukum Allah yang tersirat dan tersurat dalam Al-quran dan sunah. Syariat Islam yang sudah dikodifikasi secara sistematis dan mudah dipahami disebut fiqh. Syariat Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan fiqh bersifat khusus dan temporer. Oleh karena itu, syariat Islam akan tetap abadi, sedangkan fiqh dapat berubah dari masa ke masa berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap aturan syariat Islam sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya manusia. Kehidupan sosial budaya manusia yang berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya perkembangan dalam fiqh Islam.

Syariat Islam berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kaitan individu maupun sosial. Tujuan syariat adalah mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Beberapa prinsip dasar syariat Islam adalah sebagai berikut.

1. Syariat Islam berdasarkan kemampuan manusia, tidak ada aturan Islam di luar kemampuan manusia.
2. Syariat Islam mudah sehingga orang yang melakukannya tidak mengalami kesulitan.
3. Syariat Islam mengatur secara terperinci pada hal-hal yang bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Untuk hal-hal terpengaruh oleh ruang dan waktu syariat Islam mengaturnya dalam bentuk global dan garis besar sehingga memungkinkan umat untuk melakukan ijtihad, seperti masalah politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Syariat itu diturunkan untuk memelihara agama (*hifdzu al din*), jiwa (*hifdzu al-nafs*), akal (*hifzu al mal*), dan keturunan (*hifdzu al nasl*). Tujuannya untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah dan beribadah kepada-Nya, mengukuhkan hubungan antara manusia serta menegakkannya di atas landasan kasih sayang, persamaan, dan keadilan hingga tercapailah kebahagiaan di dunia dan akhirat.²

¹⁾ A. Toto Suryana, *Islam Pola Pikir, Perilaku, dan Amal*, Mughini Sejahtera, 2002, hlm. 61.

²⁾ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidik Agama Islam*, Erlangga, 2011, hlm. 22.

Ruang lingkup syariat secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah.

1. Ibadah diartikan secara sederhana sebagai persembahan, yaitu sembah manusia kepada Allah SWT, sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.
2. Shalat adalah ucapan dan gerakan yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan diakhiri salam dengan suara dan gerakan tertentu. Ketentuan shalat ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan Al-Quran.
3. Puasa adalah menahan makan dan minum serta segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuan puasa adalah mencapai derajat takwa, yaitu keadaan ketika seorang Muslim tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. dan menjauhi larangan-Nya.
4. Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.³
5. Haji adalah ibadah ritual berupa kunjungan ke baitullah pada bulan Zulhijah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki kemampuan (kuasa) untuk mengerjakannya.



A. Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam

Ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut.⁴

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesucilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariat dan fiqh. Syariat bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash bersifat umum.

³⁾ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidik Agama Islam*, Erlangga, 2001, hlm. 22.

⁴⁾ Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Usjul Fiqh)*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar, Cet. VI, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

6. Adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menunjukkan sikap yang profesional dalam mengambil keputusan dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan banyak pihak yang berkepentingan. Sekalipun sikap adil pada umumnya berkaitan dengan proses peradilan, tetapi adil diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan.
7. Ikhlas. Ikhlas berarti murni, bersih dari segala unsur yang mengotori atau mencemari nilai niat seseorang untuk berbuat sesuatu sebagai wujud pengabdian ketaatan kepada Allah SWT.



GERAKAN ISLAM FUNDAMENTALISME, RADIKAL, DAN SALAFI RADIKAL



A Pengertian Gerakan Islam

Latar belakang terbentuknya gerakan Islam adalah demi memenuhi seruan Allah SWT. di dalam Al-Quran, yaitu: *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung"* (Q.S. Āli'Imrān [3]: 104). Secara garis besar gerakan adalah sekelompok atau suatu kumpulan orang yang mempunyai suatu target tertentu, berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian, sebuah kelompok dapat disebut sebagai gerakan apabila:

1. mempunyai landasan tertentu,
2. mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan,
3. mempunyai metode untuk meraih target.

Syarat-syarat tersebut umum bagi setiap kelompok atau gerakan, tiap-tiap dari gerakan atau kelompok yang dibentuk pasti memiliki ciri-ciri tersebut. Sebagai contoh, gerakan mahasiswa sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam bentuk perumusan, baik menyangkut landasan, target maupun metode antara gerakan mahasiswa atau nonmahasiswa.

Meskipun demikian, terdapat beberapa ciri khusus apabila gerakan tersebut mengatasnamakan gerakan Islam, yaitu:

1. terdiri atas orang-orang Islam,
2. menggunakan Islam sebagai landasan dalam merumuskan target dan metode,
3. mempunyai target terlaksananya syariat Islam,
4. mempunyai metode yang sesuai dengan Islam, yaitu harus mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. dalam berdakwah untuk menegakkan Islam.¹



B. Pengertian Islam Kontemporer dan Gerakan Pembaharuan Islam serta Lahirnya Organisasi-organisasi Islam di Indonesia

Sejarah Islam kontemporer adalah suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan Islam pada masa lampau dari waktu ke waktu yang dimulai dari Rasulullah. Menurut bahasa, Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang.²

Menurut istilah (terminologi), Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif, baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang.³

1. Asal-Usul dan Perkembangan Islam di Indonesia

Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam, setelah abad ketujuh belas, telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu, yang terpenting puritanis (salafiah).

¹ Lihat, *Materi Dasar Islam*, BKIM IPB Press, 2004.

² Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006, hlm. 202.

³ Abdul Sari, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 235.

Memasuki abad ke-20, dinamika Islam di Indonesia ditandai dengan muncul dan berkembangnya corak baru wacana dan pemikiran Islam yang disebut banyak ahli sebagai modernisme Islam. Kemunculan corak baru wacana Islam ini tidak terlepas dari perkembangan Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rasyid Ridha, dan lain-lain. Pemikiran yang dikembangkan para tokoh-tokoh ini telah memberikan stimulus global bagi kemunculan gerakan modernisme Islam di berbagai kawasan dunia Islam, termasuk Indonesia.⁴

Bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minang Kabau, yang disusui oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial-keagamaan, seperti Serikat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909) dan Solo (1911), Perserikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat dan Solo (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (Persis) di Bandung (1920-an), Nadatul Ulama (NU) di Surabaya (1926), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Bandung, Bukittinggi (1930), dan partai-partai politik, seperti Serikat Islam (SI) yang merupakan kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Padang Panjang (1932) yang merupakan kelanjutan dan perluasan dari organisasi pendidikan Thawalib, dan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938.⁵

Sementara itu, hampir pada waktu yang bersamaan, pemerintah penjajah menjalankan politik etis, politik balas budi. Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putera, terutama dari kalangan priayi dan kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar akan kondisi masyarakat Indonesia. Pengetahuan mereka akan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan masyarakat Indonesia, pada saatnya mendorong lahirnya organisasi-organisasi sosial, seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Jong Selebés, dan sebagainya.⁶

Organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar di atas menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Akan tetapi, banyak

⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 257.

⁵ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal*, Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002, hlm. 125.

⁶ Badri Yatim, *Op.Cit.* hlm. 25.

Pemerintah mengalami dilema antara mempertahankan keadaan yang stabil dan tuntutan ke arah demokratisasi ketika kebebasan diberikan kepada masyarakat maka akan mengganggu proses pembangunan ekonomi dan industri. Ketika terjadi liberalisme dan pihak swasta terlibat secara leluasa, akan menumbuhkan harapan terciptanya sebuah mekanisme demokratis.



BAB 14 ISLAM LIBERAL



Pengertian Islam Liberal

Istilah Islam Liberal disusun dari dua buah kata, yaitu Islam dan liberal. Islam maksudnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Liberal artinya, kebebasan. Kata "liberal" adalah istilah asing yang diambil dari kata *liberalism* dalam bahasa Inggris yang berarti kebebasan.¹

Kata "liberal" berfungsi sebagai keterangan terhadap Islam sehingga secara singkat dapat dikatakan Islam yang liberal atau bebas. Gerakan Islam liberal bertujuan untuk membebaskan (*liberating*) umat Islam dari belenggu keterbelakangan. Menurut Denny J. A., Islam liberal adalah kelompok yang menginterpretasi Islam yang paralel dengan modernitas dan demokrasi.²

Menurut Luthfie, istilah "Islam liberal" mulai dipopulerkan sejak tahun 1950-an. Di Timur Tengah, akar-akar gerakan liberalisme Islam dapat ditelusuri hingga awal abad ke-19, ketika "gerakan kebangkitan" (*harakah al-nahdhah*) di kawasan itu secara serentak dimulai.

¹⁾ Sulaiman Al-Khirsasyi, *Hakikat Liberaliyah wa Mauqif Muslim Minha*, hlm. 12.

²⁾ Asep Ahmad Hidayat dkk., *Studi Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 311.

Istilah Islam liberal ini diperkenalkan oleh Asaf'Ali Asghar Fyzee pada tahun 1950-an. Pada salah satu tulisannya ia menuliskan, "*Kita tidak perlu menghiraukan nomenklatur*". Jika sebuah nama harus diberikan padanya yang disebut Islam liberal kemudian istilah ini dipopulerkan di Indonesia melalui karya Greg Barton, Leonard Binder, dan Charles Kurzman. Wacana ini lebih dipertajam dengan munculnya jaringan Islam liberal yang dikomandani oleh Ulil Abshar Abdala.

Islam liberal tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam secara formal oleh negara, memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, menyamakan agama Islam dengan agama yang lain (pluralisme teologi), memperjuangkan demokrasi Barat, dan lain-lain.³

Islam liberal hadir untuk menyampaikan pesan wajah Islam yang lain, yaitu Islam yang nonortodoks, Islam yang berorientasi ke masa depan bukan ke masa silam, dan "mendewakan modernitas" sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, yang harus dilakukan bukanlah menolak, melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Di sinilah inti dari sikap dan doktrin Islam liberal.⁴

Islam liberal merupakan interpretasi Islam yang paralel dengan prinsip modernitas dan demokrasi. Selalu itu juga telah berkembang satu paham yang menekankan perbedaan karakter antara agama Islam dengan agama lain. Penganut agama lain akan sangat mudah untuk menerima netralitas negara terhadap pluralitas agama, namun konsep netralitas seperti itu akan sangat sulit untuk diterapkan untuk agama Islam. Hal ini terjadi bahwa Islam tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi juga mengajarkan sistem akidah dan sistem hukum termasuk hukum bidang tata-negara dan pemerintahan serta ekonomi.⁵

Dari sekian penulis, hanya Kurzman yang paling jelas dalam mendefinisikan Islam liberal. Kurzman mengusulkan enam gagasan yang menjadi perhatian bagi kalangan intelektual agar keinginan dan idealitas hukum serta HAM dapat terlaksana.⁶

³ Asep Ahmad Hidayat dkk., *Studi Islam di Asia Tenggara*, hlm. 304.

⁴ *Ibid.*

⁵ Denny J.A., H.A. Sumargono, Kuntowijoyo, et.al. *Negara Sekuler Sebuah Polemik*, Jakarta: Putera Berdikari Bangsa, 2000, hlm. 118-119.

⁶ Airangga Pribadi, M. Yudhie R.H., *Post Islam Liberal*, Jakarta: Pasirindo Bungamas Nagasari, 2002, hlm. 251-254.

Pertama, melawan teokrasi. Kalangan Islam liberal menolak ide penyatuan agama dan negara, dan menolak pandangan bahwa syariat Islam mewajibkan sistem politik tertentu bagi tegaknya tatanan politik Islam. Menurut kalangan Islam liberal, Islam yang diturunkan dalam bentuk wahyu oleh Nabi Muhammad SAW. tidak memberikan batasan khusus tentang model pemerintahan. Islam memberikan otoritas yang luas bagi pemikiran manusia untuk membangun konstruksi bentuk pemerintahan yang dapat mewartakan bagi terselenggaranya nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan prinsip-prinsip HAM.

Kedua, mendukung gagasan dan ide demokrasi. Kalangan Islam liberal berpendapat bahwa pada dasarnya Islam memberikan dukungan sepenuhnya terhadap ide demokrasi ini dan mendapatkan sandarannya yang begitu kuat dalam khazanah tradisi Islam. Melalui penerapan konsepsi syura atau musyawarah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan kenegaraan.

Ketiga, right of women, yaitu ide membela hak-hak perempuan. Berkaitan dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, posisi kalangan Islam liberal berhadapan dengan pandangan konvensional yang membentuk konstruksi pandangan konservatif dalam memberikan pemaknaan terhadap teks-teks Islam, baik Al-Quran maupun hadis. Tawaran yang dikedepankan oleh kalangan Islam liberal adalah cara membangun wacana alternatif yang memiliki fungsi liberatif (membebaskan) di dalam penafsiran-penafsiran ajaran Islam sehingga memberikan pembelaan sepenuhnya terhadap hak-hak perempuan.

Keempat, membela hak-hak non-Muslim (minoritas). Pandangan kalangan Islam liberal terhadap pembelaan hak-hak non-Muslim ataupun kalangan minoritas mendapatkan basis argumentasi historisnya yang kuat, terutama melalui kesepakatan Piagam Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Piagam Madinah oleh kalangan Islam liberal dipandang sebagai kesepakatan konsensual yang mengatur hubungan sosial antara komunitas Muslim dan non-Muslim secara terbuka. Modal sosial historis inilah yang kemudian dikembangkan oleh kalangan Islam liberal untuk membangun suatu wacana libertif (membebaskan) tentang relasi kesetaraan antara komunitas Muslim dan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Madaniy. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- A. Toto Suryana. 2002. *Islam Pola Pikir, Perilaku, dan Amal*. Mughini Sejahtera.
- Abdul Qadir Hassan. 1992. *Ushul Fiqih*. Bangil: Yayasan Al-Muslimun.
- Abdul Razak dan Rosihon Anwar. 2006. *Ilmu Kalam*. Bandung: Puskata Setia.
- Abdul Wahhab Khallaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqh)*. Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 2010. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad. 2010. *Filsafat Politik antara Barat dan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alwi Shihab. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Antony Black. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semerta.
- B.N. Marbun. 2004. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budhy Munawar Rahman, (ed.). 2007. *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*. Jakarta: Paramadina.
- Budhy Munawar Rahman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*. Jakarta: Paramadina, CLS dan Mizan.

- Dedi Supriyadi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Ensiklopedi Nasional*. Jilid 4. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Djazuli H.A. 2000. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Eep Saefulloh Fatah. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fathurin Zen. 2004. *NU Politik: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fatturohman. 2010. Diadaptasi dari *Fenomena Demokrasi: Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam, terjemahan dari Mu'assasah Al-Mu'taman, Abdul Ghany bin Muhammad ar-Rahhal*. Jakarta: Kapita Selekta.
- Fauz Noor. 2009. *Berpikir seperti Nabi: Perjalanan Menuju Kepasrahan*. Yogyakarta: Puataka Sastra LKIS.
- Haris Sulaiman Al-Faruqi. 1983. *Al-Mu'jam Al-Qanuni*. Beirut: Maktabat Lubnan.
- Harun Nasution. 1986. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2005. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press.
- Herry Mohammad, dkk. 2006. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani.
- Herry Mohammad. 2008. *44 Teladan Kepemimpinan Muhammad*. Jakarta: Gema Insani.
- <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/03/kepemimpinan-nabi-muhammad-saw.html> (diakses pada hari Sabtu, 13-September 2014, pukul 14:00).
- Ihsan Illahi Zhahier. 1985. *Sejarah: Perkembangan dan Pertumbuhan Gerakan Syi'ah*. Bandung: Al-Maarif.
- Imam Al-Mawardi. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Imam Muhammad Abu Zahra. 1996. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta.

- Ippho Santosa, dkk. 2008. *Muhammad sebagai Pedagang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Joesoef Sou'yb. 1983. *Agama-agama Besar di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Kartini Kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khatib Pahlawan Kayo. 2005. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: AMZAH.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- M. Dhianddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Dzulfikridin. 2010. *Mohamad Natsir dalam Perpolitikan Indonesia (Peran dan Jasa Mohamad Natsir dalam Dua Orde Indonesia)*. Bandung: Mizan Media Utama (MUU).
- Margaret Marcus (Maryam Jameelah). 1965. *Islam Modernisme*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Mimien Maemunah Z. Alif Azhari. 1996. *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Miriam Budihardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Ali Abdul Mu'ti. 2010. *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah dan At-Tuwaijiri. 2010. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Muhammad Husain Haekal. 1995. *Abu Bakar As-Siddiq*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Muhammad Imarah. 1998. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Diterjemahkan dari judul aslinya *Ma'rakatul Musthalahat Baina Al-Gharbi wal Islami*, oleh Musthalah Maufur. Jakarta: Rabbani Press.
- Muhammad Iqbal Amin Husein Nasution. 2013. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.